



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tanggungjawab perlu mengangkat dan memberhentikan Tenaga Kontrak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
6. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM Kabupaten Balangan.

7. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jumlah tertentu untuk membantu melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan system kontrak kerja.
8. Kontrak Kerja adalah perjanjian kerja antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Tenaga Kontrak untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Tujuan dan maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengangkat dan memberhentian Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Kontrak pada Satpol PP dilaksanakan dengan sistem Kontrak Kerja.
- (2) Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan:
 - a. jumlah tenaga kontrak yang dibutuhkan;
 - b. syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
 - c. alamat tempat lamaran diajukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan surat lamaran.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. memiliki ijazah sekurang kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - g. memiliki tinggi badan minimal 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) bagi pria dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) bagi wanita;
 - h. tidak terlibat dalam organisasi partai politik dan organisasi terlarang;
 - i. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - j. memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap Negara dan Daerah; dan
 - k. mengikuti serangkaian seleksi yang diperlukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
- (4) Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara objektif, selektif dan transparan.

Pasal 4

- (1) Pelamar mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Balangan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Panitia Seleksi.
- (3) Pelamar yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk melanjutkan seleksi dan rangkaian tes pada tahap selanjutnya.
- (4) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Satpol PP untuk diusulkan dan diangkat menjadi Tenaga Kontrak.

BAB III
PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagai Tenaga Kontrak pada Satpol PP ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dan Kepala Satpol PP menandatangani perjanjian kerja dengan sistem kontrak kerja.
- (3) Penetapan Tenaga Kontrak pada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi akademis/tertulis serta wawancara.
- (4) Penetapan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang apabila:
 - a. terdapat kekosongan formasi untuk tenaga kontrak; dan
 - b. hasil evaluasi dari prestasi dan kinerja Tenaga Kontrak adalah baik.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

- (1) Setiap Tenaga Kontrak pada Satpol PP diberikan hak berupa gaji setiap bulan.
- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam perjanjian kerja yang mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Setiap Tenaga Kontrak pada Satpol PP mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara;
- d. menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab;
- f. membantu pelaksanaan tugas pengamanan di Daerah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- h. memelihara dan menciptakan suasana kerja yang baik dan nyaman;
- i. patuh dan taat kepada perintah yang diberikan oleh atasan;
- j. bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- k. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 8

Setiap Tenaga Kontrak pada Satpol PP dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang menurunkan martabat dan kehormatan bangsa dan Daerah;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. menggunakan barang milik daerah tidak sesuai peruntukannya;
- d. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan dan meminjamkan barang milik Daerah, dokumen serta surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan kerja atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

- keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
- f. memasuki tempat-tempat yang dilarang kecuali untuk kepentingan kedinasan;
 - g. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - h. melakukan pungutan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan kepada Tenaga Kontrak pada Satpol PP dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Satpol PP.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Satpol PP memberikan penilaian atas kinerja dan prestasi kerja Tenaga Kontrak.
- (2) Penilaian atas kinerja dan prestasi kerja Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan secara berjenjang kepada Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional dibawahnya.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Tenaga Kontrak pada Satpol PP dapat diberhentikan apabila :

- a. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi;
- b. berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas serta tidak masuk kerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- f. tidak masuk kerja secara kumulatif sebanyak 28 (dua puluh delapan) hari di tahun berjalan tanpa alasan yang jelas (terkecuali haji, umrah dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- g. tidak mengikuti kegiatan secara kumulatif sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total kegiatan ditahun berjalan tanpa alasan yang jelas (terkecuali haji, umrah dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- h. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan dan /atau mencoreng dan/atau mencemarkan nama baik Instansi;

- i. melakukan tindak pidana; dan
- j. menggunakan narkoba atau sejenisnya;

BAB VIII
SANKSI

Pasal 12

- (1) Tenaga Kontrak pada Satpol PP yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dengan Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 29 Maret 2023

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 29 Maret 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

ttd

H. SUTIKNO

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 26

